



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3
GUNUNGTUA

Kode Pos 22753

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421.9/ 635.2 /Paud&Pnf/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD HASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
- a. Surat Ketua Lembaga Nomor: 421/25/PAUD2022 tanggal 19 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin PAUD HASANAH.
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD HASANAH.

KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD HASANAH

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Tarutung Bolak
Kecamatan Dolok

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HASANAH

Penyelenggara : Berdasarkan Akta Notaris Fauziah Hamni SH, Nomor 63.- tanggal 21 Oktober 2022

Ketua Lembaga : Juni Abriani Siregar

 Dipindai dengan CamScanner

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
 - 2) Satuan Pendidikan yang terakderitasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
 - 3) Satuan Pendidikan yang terakderitasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
 - 4) Satuan Pendidikan yang terakderitasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan;
- a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
 - b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal: 29 Januari, 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001